

**KEPUTUSAN PIt. KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 19/KU.01.00/JI-06/12/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI
BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK**

**PIt. KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;

b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

e. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

- g. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 6878.1.1/KU.01.00/K1/06/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- h. Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- i. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-115.01.2.419659/2026, tanggal 1 Desember 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Kesatu : Menunjuk dan Mengangkat Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025, atas nama:
NAMA : Hafidz Putra Odinsyah, S.Si.
NIP : 199903182022031004
PANGKAT/GOL : Penata Muda (III/a)

Kedua : Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas, sebagai berikut:

1. Mengumpulkan, memeriksa dan mencatat perubahan data pegawai pada aplikasi gaji pegawai apabila ada perubahan, sebagai bahan penghitungan gaji dan hak kepegawaian lainnya
2. Mengumpulkan dan memeriksa catatan dasar berupa absen kehadiran dan data lain untuk menghitung jumlah pendapatan dan mencatat perinciannya pada aplikasi gaji.
3. Membuat konsep perincian gaji bulanan pegawai sesuai dengan kebutuhan.
4. Membuat dan mengetik Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKKP) bagi pegawai yang pindah
5. Menyerahkan daftar Gaji Induk, Gaji Susulan, Uang Makan Susulan, Rapel Gaji dan Tunjangan, Gaji Terusan, Uang Muka Gaji (Persekot Gaji), Uang Duka Wafat, Uang Makan, kepada Bendarawan sebagai bahan pembuatan surat permintaan pembayaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- SALINAN Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
 6. Yang Bersangkutan;
 7. Peringgal.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 31 Desember 2025

Plt. Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Andhika Wijaya, S.IAN
NIP. 199205282020121005